

Tanggung Jawab Hukum atas Tindakan Kelalaian yang Dilakukan oleh Perawat di Rumah Sakit Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Adi Maulana Muhamad*, Sri Ratna Suminar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*adimaull1@gmail.com, sratnasuminar9@gmail.com

Abstract. In an effort to maintain the quality of health workers in Indonesia, regulations have been provided that discuss maintaining health standards for the Indonesian people, as explained in the 1945 Constitution, especially in articles 28A and 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that every person has the right to live in prosperity and prosperity. and their minds have a place to live, a good living environment, and have the right to receive health services. The negligence case occurred on Friday, February 3 2023, precisely at a hospital in Palembang. Law Number 17 of 2023 concerning Health Article 276 explains that obtaining Health Services is in accordance with medical needs, professional standards and quality services. The aim of this research is to determine the legal protection of patients who experience losses and the responsibility of nurses for acts of negligence, in terms of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The approach method used is normative juridical, the research specifications in this study are analytical descriptive. The data collection technique in this research is a literature study and the analysis method in this research uses qualitative analysis methods. Then the results were obtained that there was negligence committed by the nurse. Nurses' actions are considered unlawful and nurses must be responsible for their actions.

Keywords: *Health Professionals, Negligence, Nurses, Liability.*

Abstrak. Dalam upaya menjaga kualitas tenaga Kesehatan di Indonesia maka disediakanlah aturan yang membahas guna menjaga standar Kesehatan bagi rakyat Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945 menyatakan khususnya dalam pasal 28A dan 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak hidup secara Sejahtera lahir dan batinnya memiliki tempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik, dan memiliki hak memperoleh layanan Kesehatan. Kasus kelalaian terjadi pada Jumat tanggal 3 Februari 2023 tepatnya di salah satu Rumah Sakit di Palembang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 276 menjelaskan bahwa mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pasien yang mengalami kerugian dan tanggung jawab perawat atas tindakan kelalaian, ditinjau dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian diperoleh hasil bahwa adanya suatu kelalaian yang dilakukan oleh Perawat. Perbuatan Perawat termasuk kedalam perbuatan melawan hukum serta Perawat harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Kata Kunci: *Tenaga Kesehatan, Kelalaian, Perawat, Pertanggung Jawaban.*

A. Pendahuluan

Keadaan sehat yang baik secara fisik dan mental merupakan fundamental bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat menjalankan aktivitas dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, tanpa adanya kesehatan yang baik maka dapat mengakibatkan menurunnya kinerja rakyat Indonesia dan mengakibatkan aktivitas menjadi terhambat, baik secara jasmani maupun rohani. Sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan dalam cita-cita bangsa Indonesia mengenai kesejahteraan umum. Khususnya, dalam Pasal 28A dan 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang, siapapun memiliki hak untuk hidup secara sejahtera lahir dan batinnya, memiliki tempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik, dan memiliki hak memperoleh layanan kesehatan. Terlaksananya suatu sistem kesehatan yang baik diperlukan peran tenaga kesehatan yang baik pula, salah satunya perawat, peran perawat Rumah Sakit merupakan peran krusial dalam terlaksanakannya pelayanan kesehatan yang baik. Dalam Undang-undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 13 (3) dikatakan bahwa tiap tenaga kesehatan yang bekerja di RS, haruslah bekerja berdasar pada standar profesi, standar pelayanan RS, SOP yang berlaku, etika profesi, dan yang paling penting adalah menghormati hak pasien serta menjadikan keselamatan pasien menjadi hal yang utama.

Dalam menjalankan tugasnya tak jarang perawat bersinggungan dengan masalah hukum, perawat dapat melaksanakan standar pelayanan keehatan yang apabila terjadi kesalahan atau perbuatan melawan hukum, maka perawat tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: *Tanggung Jawab Hukum Atas Tindakan Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Perawat Di Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.*

B. Metodologi Penelitian

Metode yang dipilih pada penelitian adalah yuridis normatif, yakni sebuah metode yang titik berat penelitiannya adalah pada data pustaka atau disebut sebagai data sekunder, yang didapat dari asas dan perbandingan hukum . Adapun pendekatan yang dilakukan melalui asas hukum ialah penelitian pada norma hukum yang menjadi patokan agar dapat bertingkah laku sebagaimana mestinya . Sejalan dengan metode pendekatannya, maka kajianpun dilakukan pada norma dan asas, yang mana didapatkan dari data sekunder, pun data sekunder tersebut tersebar pada bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier..

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan Antara Iklan Le Minerale (X) dengan Kesadaran Merek (Y)

Layanan kesehatan yang baik dapat diperoleh dengan adanya kinerja yang baik dari tenaga kesehatan itu sendiri, terutama layanan kesehatan dari seorang perawat, dalam setiap kegiatan di bidang kesehatan terdapat aturan mengenai hak pasien dan kewajiban perawat.

Jika dikaitkan dalam kasus kelalaian perawat di salah satu Rumah Sakit di Palembang, pasien tidak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 32 yang menyatakan, masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan memiliki hak-hak dalam menerima layanan kesehatan yang efektif dan efisien sehinggaterhindar dari kerugian fisik danmateri

Tindakan kelalaian perawat yang telah merugikan pasien juga melanggar kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

1. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien
2. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan
3. menjaga rahasia Kesehatan Pasien
4. membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
5. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai

kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sesuai dalam Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 disebutkan pada Pasal 276, bahwa setiap pasien memiliki hak seperti:

1. mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya;
2. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya;
3. mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
4. menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah;
5. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;
6. meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain; dan
7. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Disini perawat yang melakukan kelalaian dapat diminta pertanggung jawaban sesuai dalam KUHPerdara, yaitu dalam pasal 1365 yang menjelaskan bahwa, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum

Tanggung jawab perdata juga dapat diambil dari sisi Rumah Sakit, menurut KUHPerdara pasal 1367 menjelaskan bahwa, seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya. Menjelaskan bahwa Rumah Sakit juga dapat dimintakan pertanggung jawaban dikarenakan perawat yang bertugas dibawah pengawasan Rumah Sakit.

Kasus ini dapat dihindari apabila perawat selaku tenaga kesehatan mengikuti dan melakukan hak dan kewajibannya sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum, dan pasien dapat terlindungi dari kerugian, dengan adanya perlindungan hukum secara preventif agar mencegah terjadinya pelanggaran, juga memberikan Batasan atau rambu-rambu dalam melakukan suatu kewajiban.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Terjadinya kesalahan dan kelalaian oleh perawat juga bisa jadi disebabkan karena kurangnya pengalaman, kurang pengetahuan atau juga kurang pengertian dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal tersebut dapat dihindari dengan adanya perlindungan hukum secara Preventif, perlindungan hukum secara Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban, hal ini dapat terlaksanakan dengan adanya hak dan kewajiban dengan tujuan untuk mencegah agar tidak terjadinya perbuatan melawan hukum, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 276 ternyata menjadi titik terang dasar legalitas untuk masyarakat sebagai penerima layanan berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu. Dan dalam pasal 274 menjelaskan bahwa perawat sebagai tenaga kesehatan tidak melakukan kewajibannya yaitu memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien.

Daftar Pustaka

- [1] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001Djaslim S. *Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran*. Bandung: Linda Karya; 2003.
- [2] Rony Hanityo S, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980

- [3] Faisol Rahman, 2022, Pengakuan Universal HAM Atas Lingkungan Hidup Yang Baik, Sehat dan Berkelanjutan, <https://pslh.ugm.ac.id/pengakuan-universal-ham-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-sehat-dan-berkelanjutan/>
- [4] Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif (Vol. 01). <https://journal.sbpublsher.com/index.php/LOL>
- [5] M Noor Farchan, & Dian Alan. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>
- [6] Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>